



SALINAN

BUPATI PASANGKATU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang:
- a. bahwa pengelolaan piutang daerah diarahkan untuk optimalisasi penyelesaian piutang daerah yang tidak dimungkinkan lagi ditagih dan penanggung piutang tetap tidak dapat melunasi piutang sebagaimana mestinya kepada Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penghapusan piutang daerah baik menghapusbukukan dan menghapusstaghikan piutang daerah yang berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah serta dari sektor pendapatan lainnya, maka perlu mengatur tata cara penghapusan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan tata cara penghapusan piutang daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pemerintah untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas/Badan lingkup Kabupaten Pasangkayu.
6. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang Daerah selaku PPKD.
8. Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah adalah Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah.
9. Petugas Pajak Daerah adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Pegawai Negeri Sipil serta pihak lain yang merugikan keuangan dan barang milik daerah.

11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
12. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah eselon satu Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.
13. Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang berasal dari kontribusi wajib kepada Pemerintah Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Piutang Retribusi Daerah adalah piutang yang berasal dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah piutang yang berasal dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.
16. Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah adalah piutang yang berasal dari pendapatan asli daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
17. Piutang Yang Berasal Dari Tagihan Investasi Non Permanen adalah piutang dari investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
18. Piutang Lain-lain adalah piutang yang berasal selain dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Piutang yang berasal dari Tagihan Investasi Non Permanen.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Piutang Pajak Daerah Tidak Dapat dan/atau Tidak Mungkin Ditangih Lagi adalah Piutang Pajak Daerah yang karena hak untuk melakukan penangihan pajak belum kadaluwarsa akan tetapi terhadap wajib pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditangih lagi.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
30. Penanggung Utang/Debitur adalah badan atau orang yang berutang kepada Pemerintah Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab lainnya.
31. Penghapusan Piutang Daerah adalah Penghapusan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah yang tidak menghapus hak tagih Pemerintah Daerah dan/atau dengan menghapus hak tagih Pemerintah Daerah.
32. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.
33. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental yang meliputi PUPN pusat dan PUPN cabang.
34. Penyerahan Piutang adalah instansi yang menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada PUPN.
35. Penetapan Piutang Negara Untuk Sementara Belum Dapat

Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang Negara telah diurus optimal dan masih terdapat sisa utang.

36. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal selanjutnya disingkat PPDTO adalah surat yang ditetapkan oleh PPKD sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penghapusan Piutang dan Kewenangan;
- b. jenis Piutang Daerah;
- c. penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- d. penghapusan Piutang selain Pajak Daerah;
- e. penyerahan Piutang Daerah kepada PUPN;
- f. piutang yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN; dan
- g. PPDTO.

BAB II PENGHAPUSAN PIUTANG DAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Penghapusan Piutang Daerah terdiri dari:
 - a. secara bersyarat dilakukan dengan menghapus Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah; dan
 - b. secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah setelah penghapusan secara bersyarat.
- (2) Penghapusan Piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - a. Piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet;
 - b. Debitur tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagih ketiga;
 - c. Debitur mengalami musibah (*force majeure*);
 - d. Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lain, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lain;
 - f. Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

- g. Debitur tidak dapat ditemukan lagi karena:
 - 1) pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan
 - 2) telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang.
- h. Dokumen dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Bupati;
- i. Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Pasal 4

- (1) Kewenangan menetapkan penghapusan piutang secara bersyarat atau secara mutlak terhadap Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Bupati:
 - a. Bupati untuk maksimal Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- (2) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau secara mutlak sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan nilai Piutang Daerah per penanggung utang.

BAB III JENIS PIUTANG DAERAH

Pasal 5

- (1) Jenis Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi semua jenis piutang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu:
 - a. Piutang pajak daerah;
 - b. Piutang retribusi daerah;
 - c. Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Piutang lain-lain pendapatan asli daerah;
 - e. Piutang TPTGR;
 - f. Piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir); dan
 - g. Piutang lain-lain.
- (2) Jenis piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain huruf a disebut piutang selain pajak daerah.

Pasal 6

- (1) Piutang selain Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diselesaikan oleh Perangkat Daerah/unit kerja Perangkat Daerah pemungut secara optimal sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan tetapi penanggung utang tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga piutang daerah digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kedaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya.
 - (3) Penggolongan piutang macet berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan terhadap:
 - a. Piutang Pajak Daerah yang telah kedaluwarsa; dan/atau
 - b. Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, dengan kriteria:
 - a. wajib pajak atau penanggung pajak sama sekali tidak pernah disampaikan surat teguran dan/atau surat paksa;
 - b. wajib pajak atau penanggung pajak telah disampaikan surat teguran dan/atau surat paksa akan tetapi PPKD tidak menindaklanjuti;
 - c. setelah melewati waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa terakhir; dan
 - d. tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak atau penanggung pajak.
- (3) Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan kriteria:
 - a. wajib pajak atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan dan/atau laporan hasil pemeriksaan petugas pajak pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah;
 - b. wajib pajak atau penanggung pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - c. wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak ditemukan lagi keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang/Lurah/Kepala Desa/Kepala Dusun dan/atau laporan hasil pemeriksaan petugas pajak pada PD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang

- pajak daerah;
- d. wajib pajak dan/atau penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya dan terhadap wajib pajak tidak diterbitkan penagihan pajak seketika dan sekaligus;
 - e. dokumen sebagai dasar penagihan pajak daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - f. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Piutang pajak daerah dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
 - a. piutang pajak daerah yang terutang; dan
 - b. piutang sanksi administrasi pajak daerah berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
- (2) Penghapusan piutang pajak daerah yang terutang beserta sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan piutang pajak daerah yang tercantum dalam dokumen, terdiri dari:
 - a. SKPD;
 - b. SPPT PBB-P2;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. STPD;
 - f. surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali mahkamah agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penghapusan piutang pajak daerah karena kedaluwarsa dan piutang pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepada bidang pada PD yang menangani piutang pajak daerah melakukan penelitian administrasi, meliputi:
 - a. investasi data dokumen wajib pajak atau penanggung pajak, yang terdiri atas:
 1. SKPD;
 2. SPPT PBB-P2;
 3. SKPDKB;
 4. DKPDKBT;
 5. STPD;
 6. surat teguran/surat peringatan dan sejenisnya;

7. surat paksa terakhir yang disampaikan;
 8. surat keputusan pembetulan dan surat keputusan keberatan; dan/atau
 9. putusan banding atau putusan peninjauan kembali mahkamah agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- b. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 9, yang telah kedaluwarsa.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pada PD yang menangani piutang pajak daerah membuat laporan hasil penelitian setiap akhir tahun sebagai bahan usulan penghapusan piutang pajak daerah yang kedaluwarsa dan piutang pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah karena kedaluwarsa dan piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih dan/atau tidak mungkin ditagih lagi, paling sedikit memuat:
- a. nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
 - b. alamat wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
 - c. nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD)/ Nomor objek pajak daerah (NOPD);
 - d. nomor objek pajak (NOP) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);
 - e. jenis pajak daerah;
 - f. tahun pajak;
 - g. nomor dan tanggal terbit SKPD/SPPT PBB-2/SKPKDB/SKPKDBT/STPD/surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali mahkamah agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;
 - h. besarnya piutang pajak daerah yang diusulkan untuk dihapuskan; dan
 - i. tindakan penanguhan yang telah dilakukan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran administrasi secara optimal terhadap dokumen yang menjadi dasar pajak terutang yang diusulkan penghapusan piutang pajak daerah, kepala bidang pada PD yang menangani piutang pajak daerah menerbitkan salinan dokumen.
- (2) Dalam hal penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b tidak ada dan/atau tidak dapat ditemukan dalam berkas/arsip dokumen, kepala bidang pada PD

yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan pajak atau mahkamah agung untuk meminta salinan putusan banding atau salinan putusan peninjauan kembali mahkamah agung.

- (3) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi kata "SALINAN", diberi tanggal, bulan dan tahun serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah pada PPKD.
- (4) Salinan putusan banding atau salinan putusan peninjauan kembali mahkamah agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilegalisir dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada pengadilan pajak atau mahkamah agung.

Pasal 11

- (1) Kepala bidang pada PD yang menangani piutang pajak daerah, menyampaikan laporan usulan penghapusan piutang pajak daerah beserta daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah yang dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 kepada PPKD.
- (2) Dalam hal diperlukan PPKD dapat meminta reviu kepada aparat pengawas internal Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa usulan penghapusan piutang pajak telah layak untuk dilakukan penghapusan.
- (3) PPKD mengusulkan penghapusan piutang secara bersyarat atau secara mutlak atas piutang pajak daerah kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari PPKD mengusulkan penghapusan piutang secara bersyarat atau secara mutlak atas piutang pajak daerah kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan usulan penghapusan piutang pajak daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (6) Setelah adanya ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penghapusan piutang pajak daerah diadministrasikan serta ditindaklanjuti PPKD.

BAB V

PENGHAPUSAN PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Piutang Retribusi Daerah

Pasal 12

- (1) Piutang retribusi daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. piutang retribusi daerah yang terutang; dan
 - b. piutang sanksi administrasi retribusi daerah berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
- (2) Piutang retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan piutang retribusi daerah yang tercantum dalam:

- a. SKRD;
 - b. STRD; dan/atau
 - c. surat perjanjian/surat perikatan atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Piutang retribusi daerah digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) apabila umur piutang retribusi daerah lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (4) Kreteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang retribusi daerah adalah sebagai berikut:
- a. wajib retribusi daerah tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga;
 - b. wajib retribusi daerah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
 - c. wajib retribusi daerah tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat yang berwenang;
 - d. wajib retribusi daerah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan;
 - e. wajib retribusi daerah menjadi korban bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang atau instansi yang berwenang;
 - f. dokumen sebagai dasar penagih retribusi daerah tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
 - g. hak daerah untuk melakukan penagihan retribusi daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh bupati.
 - h. Wajib retribusi daerah tidak dapat ditemukan lagi karena:
 1. wajib retribusi daerah pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi;
 2. objek retribusi daerah dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi.
 3. objek retribusi daerah hilang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang/kepolisian.

Bagian Kedua
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

Pasal 13

- (1) Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah besaran laba atas penyertaan modal pada BUMD patungan pada suatu tahun buku berupa dividen/kontribusi yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham dan/atau keputusan bupati mengenai pengesahan laporan tahunan perusahaan.
- (2) Apabila persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi berdasarkan rapat umum pemegang saham dan/atau keputusan bupati, tetapi sampai tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya maka pada akhir tahun buku diakui adanya piutang atas bagian laba BUMD patungan atau piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
- (4) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan sebagai berikut:
 - a. BUMD patungan tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga;
 - b. BUMD patungan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan;
 - c. BUMD patungan terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang atau instansi yang berwenang;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
 - e. hak daerah untuk melakukan penagihan tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Pasal 14

- (1) Piutang lain-lain pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yakni:
 - a. piutang hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;

- b. piutang hasil selisih lebih tukar menukar barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. piutang hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - d. piutang hasil kerja sama daerah;
 - e. piutang jasa giro;
 - f. piutang hasil pengelolaan dana bergulir;
 - g. piutang pendapatan bunga;
 - h. piutang penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain;
 - i. piutang penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. piutang pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. piutang pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - l. piutang pendapatan dari pengembalian;
 - m. piutang pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
 - n. piutang pendapatan denda pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - o. piutang pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama;
 - p. piutang pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Piutang lain-lain pendapatan asli daerah digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat TPTGR

Pasal 15

- (1) Piutang TPTGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara;
 - b. piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain;
 - c. piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pihak ketiga.
- (2) Piutang TPTGR digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
- (3) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang lain-lain pendapatan asli daerah dan piutang TPTGR meliputi:
- a. wajib bayar/pihak yang merugikan tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan

- ketiga;
- b. wajib bayar/pihak yang merugikan meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
 - c. wajib bayar/pihak yang merugikan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan;
 - d. wajib bayar/pajak yang merugikan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan;
 - e. wajib bayar/pihak yang merugikan terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat berwenang atau instansi yang berwenang;
 - f. dokumen sebagai dasar penagihan lain-lain pendapatan asli daerah dan piutang TPTGR tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
 - g. hak daerah untuk melakukan penagihan atas piutang lain-lain pendapatan asli daerah dan piutang TPTGR tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
 - h. Wajib bayar/pihak yang merugikan tidak dapat ditemukan lagi karena:
 1. wajib bayar/pihak yang merugikan pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi;
 2. objek bayar dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek bayar hilang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang atau kepolisian.

Bagian Kelima

Piutang yang Berasal dari Tagihan Investasi Nonpermanen

Pasal 16

- (1) Piutang yang berasal dari tagihan investasi nonpermanen yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. piutang yang berasal dari tagihan investasi nonpermanen yang berutang.
 - b. piutang sanksi administrasi atas tagihan investasi nonpermanen berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.

- (2) Piutang yang berasal dari tagihan investasi nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang yang tercantum dalam:
 - a. perjanjian kerjasama/perikatan;
 - b. surat tagihan investasi nonpermanen;
 - c. surat pengakuan penanggung utang/debitur;
 - d. laporan hasil pemeriksaan (audit) oleh pemeriksa eksternal.
- (3) Piutang yang berasal dari tagihan investasi nonpermanen digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kedaluwarsa/piutang yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, kelompok usaha/UMKM, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan;
 - b. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, kelompok usaha/usaha mikro kecil dan menengah, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya;
 - c. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, kelompok usaha/usaha mikro kecil dan menengah, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya bangkrut;
 - d. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, kelompok usaha/usaha mikro kecil dan menengah, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya mengalami musibah (*force majeure*).
- (4) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang yang berasal dari tagihan investasi nonpermanen sebagai berikut:
 - a. penanggung utang/debitur tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga;
 - b. penanggung utang/debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang.
 - c. penanggung utang/debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat tidak mampu/miskin dari pejabat yang berwenang;
 - d. penanggung utang/debitur dinyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi pembayaran piutangnya berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat putusan pengadilan;
 - e. penanggung utang/debitur terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang;

- f. dokumen sebagai dasar penangihan piutang yang berasal dari tagihan investasi nonpermanen tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
- g. hak daerah untuk melakukan penangihan piutang yang berasal dari tagihan investasi nonpermanen tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati;
- h. penanggung utang/debitur tidak dapat ditemukan lagi karena:
 - 1. penanggung utang/debitur pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi;
 - 2. objek bayar dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek bayar hilang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang atau kepolisian.

Bagian Keenam Piutang Lain-lain

Pasal 17

- (1) Piutang lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g adalah hak tagih Pemerintah Daerah yang belum dibayar oleh pihak ketiga selain piutang yang berasal selain dari piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain pendapatan asli daerah, piutang TPTGR dan piutang yang berasal dari tagihan investasi nonpermanen.
- (2) Piutang lain-lain digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kedaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang lain-lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 18

- (1) Penghapusan piutang selain pajak daerah dapat dilakukan setelah piutang telah diurus secara optimal.
- (2) Pengurusan piutang dinyatakan telah optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal dinyatakan sebagai:
- (3) PPKD mengajukan surat permintaan pertimbangan penghapusan piutang kepada kantor wilayah DJKN setelah diterbitkan PSBDT oleh PUPN.

- (4) Usulan penetapan PPDTO diajukan SKPD yang mempunyai piutang daerah kepada PPKD secara tertulis.

Pasal 19

- (1) PPKD mengusulkan penghapusan secara bersyarat atas piutang selain pajak daerah yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan dilampiri dokumen persyaratan:
 - a. daftar nominatif penanggung utang;
 - b. surat pernyataan PSBDT dari PUPN; dan
 - c. surat pertimbangan penghapusan piutang secara bersyarat dari kantor wilayah DJKN.
- (2) PPKD mengusulkan penghapusan secara bersyarat atas piutang selain pajak daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan melampiri dokumen persyaratan:
 - a. daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b. PPDTO dari PPKD.
- (3) Dalam hal piutang selain pajak daerah berupa tuntutan ganti rugi, usulan penghapusan secara bersyarat dilampiri dokumen surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Sekretaris daerah berdasarkan usulan dari PPKD mengusulkan penghapusan piutang secara bersyarat atas piutang selain pajak daerah kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Usulan penghapusan secara mautlak piutang daerah, diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit memuat:
 - a. daftar nominatif penanggung utang;
 - b. surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Dalam hal piutang daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh pemilik piutang yang menyatakan penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (4) Dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.

Pasal 21

- (1) Daftar nominatif penanggung utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas para penanggung utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. jumlah sisa utang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang;
 - d. tanggal piutang jatuh tempo/dinyatakan macet;
 - e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh PPKD; dan
 - f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Daftar nominatif penanggung utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang mengusulkan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Usulan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak piutang daerah ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian dokumen persyaratan.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan piutang daerah dapat diterima untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan piutang daerah belum dapat diterima dan berkas permohonan dikembalikan kepada PPKD selaku pengusul untuk dilengkapi.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan penelitian atas dokumen persyaratan yang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, penghapusan secara bersyarat atau mutlak piutang daerah ditetapkan oleh Bupati, atau oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Setelah ditetapkan oleh Bupati, atau Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan penghapusan secara bersyarat atau mutlak piutang daerah diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh PPKD.

Pasal 24

Bentuk dan format penetapan penghapusan secara bersyarat atau

secara mutlak piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), sesuai dengan contoh yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENYERAHAN PIUTANG DAERAH KEPADA PUPN

Pasal 25

- (1) Pengurusan piutang selain pajak daerah yang sudah digolongkan menjadi piutang macet/piutang telah kedaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya dalam rangka penghapusan piutang daerah diserahkan kepada PUPN.
- (2) Piutang selain pajak daerah yang diurus oleh PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, tetapi penanggung utang dan/atau penjamin utang tidak melunasi sebagaimana mestinya dengan kriteria:
 - a. piutang dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);
 - b. didukung dokumen sumber atau dokumen pendukung yang memadai sehingga dapat dibuktikan subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
 - c. didukung dokumen sumber atau dokumen pendukung yang memadai sehingga dapat dipastikan jumlah/besarannya;
 - d. adanya upaya penangihan;
 - e. piutang tidak sedang menjadi objek sengketa pada lembaga peradilan.

Pasal 26

- (1) Penyerahan pengurusan piutang selain pajak daerah disampaikan secara tertulis disertai resume dan dokumen kepada PUPN melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (2) Resume dan dokumen penyerahan pengurusan piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi, antara lain:
 - a. identitas penyerah piutang;
 - b. identitas penanggung utang/debitur;
 - c. identitas dan/atau penjamin utang;
 - d. bidang usaha penanggung utang;
 - e. keadaan usaha penanggung utang pada saat diserahkan;
 - f. dasar hukum terjadinya piutang;
 - g. jenis piutang;
 - h. penjamin kredit;
 - i. sebab-sebab kredit/piutang dinyatakan macet;
 - j. rincian utang yang terdiri atas saldo utang pokok, bunga,

- denda dan ongkos/beban lainnya;
- k. daftar barang jaminan;
- l. penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh penyerah piutang; dan/atau
- m. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh penyerah piutang.

BAB VII

PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN KEPADA PUPN

Pasal 27

- (1) Piutang daerah yang digolongkan sebagai macet/piutang telah kedaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya dalam rangka penghapusan piutang daerah, yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN meliputi:
 - a. Piutang daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) per penanggung utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
 - b. Piutang daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (2) Piutang daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan piutang daerah yang adanya dan besarnya tidak dapat dipastikan secara hukum, meliputi:
 - a. Piutang daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap penyelesaiannya;
 - b. Piutang daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarnya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
 - c. Piutang daerah yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau
 - d. Piutang daerah yang telah diserahkan ke PUPN tetapi dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sendiri oleh PPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dalam

menyelesaikan piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, bertugas untuk:

- a. melakukan pengelolaan piutang daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan penghapusan;
 - b. melakukan proses penghapusan piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (2) PPKD dalam melakukan proses penghapusan piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berwenang:
- a. menerbitkan surat PPDTO terhadap piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusan kepada PUPN;
 - b. mengajukan usulan penghapusan piutang daerah yang telah ditetapkan PPDTO kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - c. kewenangan lain dalam menyelesaikan piutang daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap SKPD yang mempunyai piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN wajib melaksanakan upaya penagihan secara tertulis dengan surat tangih.
- (2) Selain melakukan upaya penangihan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dapat menempuh upaya penagihan dengan kegiatan optimalisasi dengan memperhatikan aspek efektivitas dan efisien.
- (3) Tata cara penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Penangihan dengan kegiatan optimalisasi piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kerjasama penangihan dengan pihak ketiga antara lain:
 - 1) Kejaksaan;
 - 2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai wilayah kerja; dan/atau
 - 3) pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan;
 - c. crash program penyelesaian piutang daerah;
 - d. gugatan melalui lembaga peradilan;
 - e. penghentian layanan kepada penanggung utang;
 - f. konversi piutang menjadi penyertaan modal daerah;
 - g. penjualan hak tagih/piutang; dan/atau
 - h. penyerahan aset untuk pembayaran utang (*debt to asset swap*).

- (5) Selain upaya optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan upaya optimalisasi lain sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

BAB VIII

PPDTO

Pasal 30

- (1) Piutang daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan surat PPDTO oleh PPKD.
- (2) PPKD bertanggungjawab penuh terhadap penerbitan surat PPDTO dengan bentuk dan format sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Piutang daerah dengan kategori macet ditetapkan sebagai PPDTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dalam hal masih terdapat sisa kewajiban dengan ketentuan:
- (2) Dalam hal diperlukan sebelum menetapkan PPDTO, PPKD dapat meminta reviu kepada aparat pengawas internal Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa piutang daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 32

Piutang daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) per penanggung utang atau setara dan tidak ada barang bukti jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, dapat diterbitkan PPDTO dengan syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran;
- d. namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
- e. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor lingkungan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan

untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;

- 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
- 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 33

Piutang daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per penanggung utang atau setara dapat diterbitkan surat PPDTO dengan syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen, berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 34

Piutang daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah

Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) per penanggung utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO dengan syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen, berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya

Pasal 35

Piutang daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per penanggung utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO dengan syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen, berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;

- 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - 5) bukti kunjungan penangihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- e. Telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a sesuai wilayah kerjanya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 25 November 2024
Pjs. BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

MADDARESKI SALATIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Mulyadi, Pembina, IV/a
NIP: 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
DAERAH

CONTOH 1: SURAT PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
SKPD.....

Alamat.....

Telepon: xxxxxxxxxx, Faksimili: x xxxxxxxxxxxxxx

Nomor : Pasangkayu,
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth. Kepala Kantor Pelayanan
hal : Negara dan Lelang ...
: Piutang Barang di
: Penyerahan Pengurusan

Sehubungan dengan adanya piutang daerah atas kerugian Daerah pada SKPD ... atas nama ... tahun ... (tercatat) yang telah dilakukan Upaya penagihan secara maksimal, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp....., dengan rincian:

1. Pokok:
2. Bunga:
3. Denda:

Bersama ini kami sampaikan penyerahan pengurusan piutang Daerah kepada PUPN atas kasus sebagai berikut:

1.
2. dst

Sebagai pendukung persyaratan kami lampirkan Dokumen Pendukung sebagai berikut:

1. Resume Berkas Khusus;
2. Naskah Kesepakatan Bersama;
3. Surat Teguran;
4. Surat Peringatan; dan
5. Surat Tagihan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Kepala SKPD,

(.....)

CONTOH 2: RESUME BERKAS KASUS

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
SKPD.....

Alamat.....

Telepon: xxxxxxxxxx, Faksimili: x xxxxxxxxxx

RESUME BERKAS KASUS.....
KABUPATEN PASANGKAYU

1. Penanggung Hutang :
2. Alamat Penanggung Hutang :
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
4. Penanggung Jawab/Ahli Waris :
5. Jenis Hutang : 1.....
2.....
6. Dasar Pengakuan Piutang : Naskah Kesepakatan Bersama/
Berita Acara/Kwitansi/ ...dll
Nomor:
7. Nilai Piutang Awal : a. Pokok Pinjaman 1= Rp.
b. Bunga = Rp.
8. Jumlah Piutang Awal : Rp.
9. Nilai Piutang Macet Saat ini : a. Pokok Pinjaman 1= Rp.
b. Bunga = Rp.
10. Jumlah Piutang Macet : Rp.
11. Upaya-Upaya Penagihan : 1. Surat Teguran
2. Surat Peringatan
3. Surat Tagihan

Kepala SKPD,

(.....)

CONTOH 3: BERITA ACARA PENAGIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
SKPD.....

Alamat.....

Telepon: xxxxxxxxxx, Faksimili: x xxxxxxxxxx

BERITA ACARA PENAGIHAN

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun....., pukul.....WIB bertempat di....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (SKPD)..... Kabupaten Pasangkayu yang selanjutnya disebut sebagai petugas identifikasi lapangan

dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu:

1. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (SKPD)..... Kabupaten Pasangkayu yang selanjutnya disebut sebagai SAKSI PERTAMA

2. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama..... yang selanjutnya disebut sebagai SAKSI KEDUA.

berdasarkan Surat Tugas Nomor:, tanggal..... telah melakukan kunjungan/penagihan secara langsung terhadap penanggung utang atas Nama..... Alamat:, nilai piutang sebesar: Rp..... dengan hasil sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Penganggung Hutang/
Aparat Setempat,

Petugas,

.....

.....

Saksi-saksi:

Saksi Pertama,

Saksi Kedua,

.....

.....

CONTOH 4: SURAT USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA BERSYARAT
atas PSBDT

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
SKPD.....

Alamat.....

Telepon: xxxxxxxxxx, Faksimili: x xxxxxxxxxx

Nomor	:	Pasangkayu,
Sifat	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Bupati Pasangkayu
Hal	:	Cq. Badan Pengelolaan
	:	Keuangan dan Aset Daerah
	:	Di
	:	Pasangkayu

Bahwa Piutang Daerah pada SKPD dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan upaya penagihan secara maksimal, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp....., dengan rincian:

1. Pokok:
2. Bunga:
3. Denda:

Sehubungan hal tersebut diatas kami mohon untuk dilakukan penghapusan piutang secara bersyarat atas Sdr dkk sebanyak Rp.....(.....). sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung berupa:

1. Daftar Nominatif penanggung utang;
2. Surat Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dari PUPN Cabang/KPKNL.....,

Demikian hal ini dibuat sebesar-besarnya. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

(.....)

CONTOH 5: SURAT PERMOHONAN PERTIMBANGAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT DAN SECARA MUTLAK

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

PPKD.....

Alamat.....

Telepon: xxxxxxxxxx, Faksimili: x xxxxxxxxxx

Nomor : Pasangkayu,
Kepada
Sifat : Yth. Kepala Kantor Wilayah
Lampiran : Direktorat Jenderal Kekayaan
Hal : Permohonan Negara
Pertimbangan Di
Penghapusan Piutang
Daerah Secara Bersyarat

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, bersama ini kami selaku PPKD Pemerintah Kabupaten Pasangkayu menyampaikan permohonan pertimbangan penghapusan piutang daerah secara bersyarat An. Sdr.....dkk sebanyak Rp.(.....). piutang daerah sebagaimana diatas tercatat dalam akun aset lainnya dan bukan TGR pada Laporan Keuangan Kami*)

Sebagai bahan pertimbangan, Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung berupa:

1. Daftar nominative penanggung utang;
2. Surat pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dari PUPN Cabang/KPKNL; **)¹
3. Surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapus secara mutlak, ***)²
4. Surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK *****)³

Demikian hal ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala PPKD,

(.....)

¹ **) apabila permohonan pertimbangan secara bersyarat

² ***) apabila permohonan pertimbangan secara mutlak

³ *****) apabila piutang TGR

CONTOH 6: SURAT USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA BERSYARAT
atas PSBDT

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
PPKD.....

Alamat.....

Telepon: xxxxxxxxxx, Faksimili: x xxxxxxxxxx

Nomor : Pasangkayu,
Kepada
Sifat : Yth. Bupati Pasangkayu
Lampiran :
Hal : Usulan Penghapusan Di
Piutang Daerah Secara
Bersyarat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor: tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah yang menyatakan bahwa dapat mengajukan usulan penghapusan setelah menerima surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari Kepala Kantor Wilayah,

Sehubungan hal tersebut diatas kami mohon untuk dilakukan penghapusan piutang secara bersyarat atas Sdr..... dkk sebanyak Rp.....(.....) sebagaimana diatas tercatat dalam akun aset lainnya dan bukan TGR pada Laporan Keuangan Kami*)⁴. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung berupa:

1. Daftar Nominatif penanggung utang;
2. Surat Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dari PUPN Cabang/KPKNL.....;
3. Surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat dari Kepala Kantor Wilayah.....;
4. Surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK**) ⁵

Demikian hal ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala PPKD,

(.....)

⁴ *) Apabila bukan piutang TGR

⁵ **) Apabila Piutang TGR

CONTOH 7: SURAT USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA MUTLAK atas PSBDT

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
SKPD.....

Alamat.....

Telepon: xxxxxxxxxx, Faksimili: x xxxxxxxxxxxx

Pasangkayu,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Usulan Penghapusan
Piutang Daerah Secara
Bersyarat

Kepada
Yth. Bupati Pasangkayu
Cq. Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah
Di
.....

Bahwa piutang daerah pada SKPD... .. atas nama..... tahun (tercatat)telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan upaya penagihan secara optimal, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp....., dengan rincian:

1. Pokok:
2. Bunga:
3. Denda:

Bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajiban atau tidak diketahui tempat tinggalnya, oleh karena itu kami mengajukan usulan penghapusan piutang..... tersebut secara mutlak, yang sudah dilakukan penetapan penghapusan secara bersyarat pada tanggal..... sebagai pendukung, kami lampirkan dokumen-dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan, yaitu:

1. Daftar Nominatif Penanggung Piutang;
2. Surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak;
3. Surat keterangan dari aparat/pejabat berwenang yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajiban atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Demikian hal ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

(.....)

CONTOH 8: SURAT PERMOHONAN PPDTO DAN USULAN PENGHAPUSAN
PIUTANG SECARA BERSYARAT
PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
SKPD.....

Alamat.....

Telepon: xxxxxxxxxx, Faksimili: x xxxxxxxxxx

Pasangkayu,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Bupati Pasangkayu
Lampiran : Cq. Badan Pengelolaan
Hal : Usulan Penghapusan Keuangan dan Aset
Piutang Daerah Secara Daerah
Bersyarat Di
.....

Bahwa piutang daerah pada SKPD... .. atas nama..... tahun (tercatat)telah kami lakukan upaya penagihan secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundnag-undangan untuk dapat ditertibkannya PPDT. Sebagai bahan pertimbangan penerbitan PPDTO bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Tagihan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Berita Acara Penagihan ke lapangan sebanyak 2(dua) kali
3. Daftar pencatatan piutang kategori macet;
4. Kartu Keluarga Miskin;
5. Surat Keterangan dari Kelurahan/Kepala Desa/Kantor Instansi*)⁶ yang mengusulkan yang menyatakan penanggung utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
6. Bukti penerimaan asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin atau program lain yang sejenis;
7. Daftar nominatif penanggung utang.

Atas Upaya penagihan diatas telah dilakukan secara maksimal, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp....., dengan rincian:

1. Pokok:
2. Bunga:
3. Denda:

Sehubungan hal tersebut diatas mohon kiranya untuk menerbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) dan surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang Daerah di atas.

Demikian hal ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

(.....)

⁶ *) pilih salah satu

CONTOH 9: SURAT PERNYATAAN PIUTANG DAERAH TELAH OPTIMAL

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

Unit.....

Alamat.....

Telepon: xxxxxxxxxx, Faksimili: x xxxxxxxxxx

Pasangkayu,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Sekretaris Daerah
Lampiran : di
Hal : Pernyataan Piutang Daerah
Telah Optimal (PPDTO)

Bahwa Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN atas nama..... tahun (tercatat)pada SKPD..... telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan Upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada)

Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan diatas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp....., dengan rincian:

1. Pokok:
2. Bunga:
3. Denda:

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah tersebut di atas, kami nyatakan telah optimal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan secara bersyarat.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(.....)

Tembusan:

1. Bupati Pasangkayu;
2. Arsip.

CONTOH 10: SURAT USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA MUTLAK

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

SKPD.....

Alamat.....

Telepon: xxxxxxxxxx, Faksimili: x xxxxxxxxxx

Pasangkayu,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Bupati Pasangkayu
Lampiran : Cq. Pejabat Pengelola
Hal : Usulan Penghapusan Keuangan Daerah
Piutang Secara Mutlak Di

.....

Bahwa piutang.....pada SKPD.....atas nama.....tahun (tercatat)..... Telah dilakukan Upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Upaya penagihan secara maksimal, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp....., dengan rincian:

1. Pokok:
2. Bunga:
3. Denda:

Bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, oleh karena itu kami mengajukan usulan penghapusan piutang.....tersebut secara mutlak, yang sudah dilakukan penetapan penghapusan secara bersyarat pada tanggal..... Sebagai pendukung, kami lampirkan dokumen-dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan, yaitu:

1. Daftar nominative Penanggung Utang;
2. Surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak;
3. Surat keterangan dari aparat/pejabat berwenang yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Demikian hal ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

(.....)

CONTOH 11 DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG

DAFTAR NOMINATIF
 PIUTANG DAERAH YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA
 BERSYARAT/MUTLAK

Pemerintah Daerah:

No	Identitas Penanggung Utang	Alamat	Tanggal terjadinya piutang	Tanggal piutangnya macet	Nilai piutang	Pembayaran		Saldo piutang	PPDTO			Pengurangan/ Pembayaran setelah PPDTO	Sisa piutang	Ket
						Tgl	Nilai		No	Tgl	Instansi Pengelola			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														

Pasangkayu,
 Kepala SKPD

(.....)

CONTOH 12: DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG

DAFTAR NOMINATIF
 PIUTANG DAERAH YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA
 BERSYARAT/MUTLAK

Pemerintah Daerah:

No	Identitas penanggung utang	Alamat	Tanggal terjadinya piutang	Tanggal piutangnya macet	Nilai piutang	Diserahkan ke PUPN		Rekomendasi BPK	PSBDT			Pengurangan/ pembayaran setelah PSBDT	Sisa piutang	Ket
						Tgl	Nilai		No	Tgl	Instansi pengelola			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.														
2.														

Pasangkayu,

Kepala SKPD

(.....)

Pjs. BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

MADDARESKI SALATIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



Pembina, IV/a
 NIP: 19791115 200804 1 001